



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUK BETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 348 / III.12 / HK / 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA BULAN MUTU DAN PRODUKTIVITAS
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas perusahaan kecil, menengah, besar dan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing dan memperluas kesempatan kerja perlu diselenggarakan bulan mutu dan produktivitas;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Panitia Bulan Mutu dan Produktivitas Provinsi Lampung Tahun 2006 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor : S 127/EKON/05/2005 Tanggal 31 Mei 2005 Perihal Penghargaan Produktivitas UKM.
2. Surat Direktur Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No : B 256/BPP/XII/2005 Tanggal 26 Desember 2005 Perihal Pelaksanaan Bulan Mutu dan Produktivitas di Daerah.
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Bulan Mutu dan Produktivitas Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan Persiapan terselenggaranya kegiatan yang berkaitan dengan Bulan Mutu dan Produktivitas.
 - b. Melaksanakan seminar dan konvensi Gugus Kendali Mutu (GKM) pada tanggal 23 Nopember 2006.
 - c. Konvensi 5 S di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
 - d. Pameran Kualitas Produk 2006.
 - e. Pemberian Penghargaan Siddhakarya kepada UKM 2006 tanggal 26 Nopember 2006.
 - f. Jalan Schat yang diikuti pengusaha, pekerja, buruh dan pemerintah tanggal 26 Nopember 2006.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 8 Agustus 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
P e m b i n a U t a m a
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI di Jakarta
2. Dirjen DPPTKDN Depnakertrans RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Anggota Tim yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan.